



**KEPALA DESA KARANGJATI
KECAMATAN KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI**

**PERATURAN DESA KARANGJATI
NOMOR 1 TAHUN 2022**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN



**DESA KARANGJATI
KECAMATAN KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI**



KEPALA DESA KARANGJATI
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA KARANGJATI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGJATI,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Desa dan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan khususnya hewan ternak yang di jual di pasar hewan, maka perlu diatur Pengelolaan Pasar Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGJATI
dan
KEPALA DESA KARANGJATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN
PASAR HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah Camat Karangjati.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pasar, adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Pasar Desa, adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.
13. Pasar Hewan, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Desa untuk mengadakan transaksi jual beli hewan besar maupun hewan kecil.
14. Pelayanan Pasar, adalah penyediaan atau pemberian fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, tempat dasaran, kios yang dikelola Pemerintah Desa;
15. Sewa menyewa penggunaan fasilitas pasar, adalah sewa menyewa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pengelolaan Pasar kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar.
16. Retribusi Desa, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
18. Hewan Besar, adalah kerbau, lembu, kuda, babi, dan lain-lain yang sejenis.

19. Hewan Kecil, adalah kambing, domba, dan lain-lain yang sejenis.
20. Los, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
21. Tempat Dasaran, adalah tempat-tempat di dalam los dan halaman dan/atau di halaman pasar yang dipergunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
22. Kios, adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
23. Pelataran atau Halaman Pasar, adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidental atau ojokan.
24. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Desa Karangjati.

BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

Pasal 2

- (1) Penggunaan fasilitas pasar diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum.
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kios, los, tempat dasaran, atau pelataran pasar.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penggunaan fasilitas pasar untuk mewujudkan keseimbangan antara manfaat personal dan manfaat publik.

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan dan penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kios, los, tempat dasaran, pelataran ; dan
 - b. kamar mandi dan/atau WC (Mandi Cuci Kakus).

Pasal 6

Subyek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis jasa pelayanan dan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PASAR HEWAN

Pasal 9

- (1) Untuk menampung kegiatan jual beli di pasar hewan, Pemerintah Desa mengadakan dan mengelola pasar hewan dan pelayanan lain-lain.
- (2) Kegiatan Retribusi Pasar hewan dikelola oleh Pemerintah Desa Karangjati
- (3) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa melalui Petugas Pasar yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Sebagai pelaksanaan sehari-hari, Petugas Pasar yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemanfaatan kamar mandi dan/atau WC (Mandi Cuci Kakus).

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan

fasilitas pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan, luas lahan, dan jenis dagangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tiap obyek retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat dilakukan secara harian, pasaran atau bulanan.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis oleh petugas kepada wajib retribusi, terhadap pembayaran retribusi.
- (3) Bentuk dan warna karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Hewan Wilayah Desa Karangjati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi pasar hewan dibayarkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan kepada objek Retribusi yang sudah membayar diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Hasil Retribusi pasar hewan merupakan pendapatan desa yang harus disetorkan ke rekening kas desa.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5% (lima persen) setiap Pasaran dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan surat tagihan.
2. Pengguna tidak boleh mengalihkan hak penggunaan ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa.

BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 16

Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengawasi pelaksanaan retribusi pelayanan pasar hewan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangjati.

Ditetapkan di Karangjati
Pada tanggal, 14 Februari 2022
KEPALA DESA KARANGJATI,

SUMINI



Diundangkan di : Karangjati
Pada tanggal : 14 Februari 2022
SEKRETARIS DESA



SEKEN
LEMBARAN DESA KARANGJATI TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran I:
Peraturan Desa Karangjati
Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

1.

Nomor	Jenis Dagangan	Pasar Hewan Klasifikasi (Rp)
1	2	3
1.	Hewan Besar :	
	a. Lembu/Kerbau	3.000/ekor
	b. Pedhet/Gudel	1.500/ekor
2.	Hewan Kecil :	
	Kambing	1.000/ekor

2. Tarif Retribusi Penggunaan Tempat Penjualan yang belum tercantum dalam Lampiran ini dikenakan tarif retribusi paling sedikit sebesar Rp. 2.000,- .

3. Tarif Retribusi Pelayanan Kamar Mandi/WC :

- a. Hajat Kecil, sebesar Rp. 2.000,-/sekali pemakaian
- b. Hajat Besar, sebesar Rp. 3.000,-/sekali pemakaian
- c. Mandi, sebesar Rp. 3.000,-/sekali pemakaian



Kepala Desa Karangjati

Lampiran II:
Peraturan Desa Karangjati
Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

KARCIS RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN

<p>NO..... PEMERINTAH DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI</p> <hr/> <p><i>PERATURAN DESA KARANGJATI NOMOR 1 TAHUN 2022</i></p> <p>RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN RP 1.000,-/ekor</p>	<p>NO..... PEMERINTAH DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI</p> <hr/> <p><i>PERATURAN DESA KARANGJATI NOMOR 1 TAHUN 2022</i></p> <p>RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN RP 1.000,-/ekor</p>
<p>NO..... PEMERINTAH DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI</p> <hr/> <p><i>PERATURAN DESA KARANGJATI NOMOR 1 TAHUN 2022</i></p> <p>RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN RP 2.000,-/Pasaran</p>	<p>NO..... PEMERINTAH DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI</p> <hr/> <p><i>PERATURAN DESA KARANGJATI NOMOR 1 TAHUN 2022</i></p> <p>RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN RP 2.000,-/ Pasaran</p>

Kepala Desa Karangjati



SUMINI